

**PERAN LOCAL CONTENT REQUIREMENTS (LCRs) TERHADAP  
KEBIJAKAN WTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Shafira Adelia**  
**Universitas Indonesia**  
**Email:** [shafiraadeliac@gmail.com](mailto:shafiraadeliac@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Non-Tariff Measures (NTMs) are policies imposed by governments to protect local industries and provide economic effects on international trade in goods, one of which is the rapid development of Local Content Requirements (LCRs) such as locally manufactured goods or locally supplied services that aim to regulate the economy. The LCRs policy is believed to help the government achieve a good economy in a short time. Indonesia itself has implemented the LCRs policy which aims to protect local industries (national protection) by requiring multinational companies to use a certain percentage of domestically produced materials. However, the LCRs policy is considered to be contrary to the objectives of the WTO, which is free trade between countries and does not limit market access, especially goods/services. LCRs are also considered discriminatory by differentiating between imported and domestic goods, foreign businesses and local businesses. Countries can impose quantitative restrictions on WTO exemptions, in order to develop their economic independence and domestic industries such as implementing the Domestic Component Level (TKDN) policy. This article uses a qualitative method that focuses on in-depth observation, which aims to produce a more comprehensive study of a phenomenon.*

**Keywords:** *Non-Tariff Measures, Local Content Requirements, Trade Policy.*

**ABSTRAK**

Non-Tariff Measures (NTMs) adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah guna untuk melindungi industri lokal dan memberikan efek ekonomi pada perdagangan internasional pada barang, salah satunya perkembangan yang cepat adalah Local Content Requirements (LCRs) seperti barang manufaktur lokal atau jasa supply lokal yang bertujuan untuk mengatur ekonomi. Kebijakan LCRs dipercaya akan membantu pemerintah mencapai ekonomi yang baik dengan waktu singkat. Di Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan LCRs yang bertujuan untuk melindungi industri lokal (national protection) dengan mensyaratkan perusahaan multinasional menggunakan presentase dari bahan tertentu yang diproduksi dalam negeri. Namun, Kebijakan LCRs dinilai bertentangan dengan tujuan dari WTO, yaitu perdagangan bebas antar-negara dan tidak membatasi akses pasarnya khususnya barang/ jasa. LCRs juga dianggap bertindak diskriminatif dengan membedakan barang impor dan domestik serta pelaku usaha asing dan pelaku usaha lokal. Negara dapat memberlakukan restriksi kuantitatif atas pengecualian WTO, agar dapat mengembangkan kemandirian ekonomi dan indsutri domestiknya seperti mengimplementasikan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam, hal ini bertujuan untuk menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Non-Tariff Measures, Persyaratan Kandungan Lokal, Kebijakan Perdagangan.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia mengalami dilema yang cukup sulit, pasalnya Indonesia merupakan negara anggota WTO yang aktif, akan tetapi Indonesia juga menerapkan sistem kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) yang salah satu kebijakannya ialah Local Content Requirements (LCRs). Local Content Requirements (LCRs) adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah dari negara berkembang salah satunya negara Indonesia yang mengharuskan setiap perusahaan untuk memakai barang/ jasa lokal agar tetap dapat beroperasi di negara tersebut. Kebijakan LCRs bertujuan untuk melindungi industri lokal (national protection). Ruang lingkup kebijakan LCRs ini meliputi kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kemampuan industri lokal.

Kebijakan LCRs sendiri telah ada di Indonesia sejak tahun 1950, namun telah diterapkan secara komprehensif mulai tahun 1974. Ketika terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1998, kebijakan LCRs ditiadakan, namun saat abad ke-21, kebijakan ini ditetapkan dan dipersyaratkan bagi perusahaan untuk menggunakan barang/ jasa lokal guna melindungi industri lokal dan membangun ekonomi negeri yang lebih besar. Tujuan utama dari LCRs ini sendiri ialah untuk mencapai pembangunan industri lokal jangka Panjang dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Negara maju menganggap bahwa kebijakan LCRs merupakan kebijakan inefisiensi ekonomi (economically inefficient) dalam melindungi atau mempromosikan industri lokal pada negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang menganut sikap preventif. Yangmana, negara berkembang sering memberikan alasan terkait perlindungan pada negaranya dengan pernyataan atas kedaulatan dan kebutuhan penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang mandiri dan aspek pembangunan industri lokal yang maju. Alasan yang lebih spesifik dari negara berkembang terkait kebijakan LCRs ialah didasari pada teori infant industry yang menyatakan bahwa negara berkembang akan mendapatkan banyak keuntungan dari penerapan national protection yaitu dengan membatasi kuota impor dan kebijakan substansi impor.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada dasarnya, konsep metode yang umum ini dapat diterapkan pada berbagai objek, baik yang berkaitan dengan pemikiran maupun penalaran akal. Oleh karena itu, sebuah “metode” dianggap sebagai alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan dalam menyelesaikan isu-isu permasalahan di dalam penulisan makalah ini. Untuk menyempurnakan metode dalam makalah ini, maka selain dilengkapi dengan metode kualitatif, makalah ini juga menggunakan cara pandang transformatif dengan penelitian yang bersifat preskriptif sekaligus interdisipliner untuk menyelesaikan isu-isu dari permasalahan yang dianalisis secara repetitive.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Local Content Requirements (LCRs)**

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perkembangan arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar-negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan bisnis lainnya terkait perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan lain-lain.

Adanya hukum perdagangan internasional dalam berbagai perjanjian internasional, sebenarnya memiliki tujuan untuk mencapai liberalisasi. Perjanjian internasional merupakan upaya untuk menghapuskan hambatan-hambatan pada perdagangan internasional, baik tariff maupun non-tariff. Dengan tujuan liberal dan penghapusan hambatan pada perdagangan internasional, masyarakat internasional yang diwakili negara-negara mendirikan berbagai organisasi internasional. Hampir semua negara di dunia telah mengikuti sistem hukum

perdagangan internasional. Negara-negara di seluruh dunia telah menetapkan berbagai perjanjian internasional hingga menjadi hukum internasional yang mengatur perdagangan internasional.

Peter Van den Bossche , mengemukakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan WTO, adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan standar hidup;
- b. Terciptanya kesempatan kerja;
- c. Pertumbuhan pendapatan yang riil dan permintaan terhadap barang dan jasa yang efektif; dan
- d. Meningkatkan produksi dan perdagangan dan jasa.

LCRs diketahui sebagai Non-Tariff Measures (NTMs) dibawah perjanjian WTO. Sehubungan dengan LCRs, tidak ada larangan yang spesifik terkait kebijakan tersebut didalam perjanjian WTO langsung. Namun, kebijakan LCRs ini secara umum diatur dibawah GATT. Pada dasarnya kebijakan LCRs bertujuan untuk perlindungan negara seperti kesehatan, lingkungan hidup dan barang, sehingga memberikan perlindungan pada negara dengan perkembangan kemandirian ekonomi dan industrinya. Sebagai suatu kebijakan, LCRs mensyaratkan perusahaan multi-nasional untuk menggunakan presentase dari bahan tertentu yang diproduksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kegiatan industri lokalnya. Kebijakan LCRs merupakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pada negara berkembang yang mengharuskan investor asing dan perusahaan untuk menggunakan barang dan/ jasa dalam negeri. Kebijakan LCRs dinilai bertentangan dengan tujuan dari WTO, yaitu perdagangan bebas antar-negara dan tidak membatasi akses pasarnya khususnya barang/ jasa. Adapun beberapa perjanjian hukum internasional yang bertentangan dengan kebijakan LCRs ialah pada kebijakan Article III: 4 The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang menjelaskan bahwa:

“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges, which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product”.

Secara umum, kebijakan LCRs paling sering ditemukan pelanggaran pada GATT. Sesuai dengan Article III: 4 GATT , bahwa yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memperlakukan impor dari perjanjian negara anggota lainnya tidak menguntungkan dibandingkan barang lokalnya dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan lokal, pengangkutan, distribusi, pembelian dan penggunaan produk impor. LCRs juga dianggap bertindak diskriminatif dengan membedakan barang impor dan domestik serta pelaku usaha asing dan pelaku usaha lokal.

Penerapan LCRs pada negara-negara maju sudah dikesampingkan, karena kebijakan LCRs dianggap tidak sesuai dengan sistem perdagangan internasional pada perjanjian internasional dan dapat berpengaruh buruk pada perekonomian dalam jangka panjang. Diketahui, bahwa negara maju menganggap LCRs merupakan kebijakan inefisiensi ekonomi (economically inefficient) dalam melindungi atau mempromosikan industri lokal pada negara berkembang. Di negara berkembang salah satunya negara Indonesia menerapkan LCRs, dengan cara menjadikan kebijakan ini sebagai persyaratan perindustrian dan menetapkan presentase bahan tertentu dan mengutamakan penggunaan produk lokalnya untuk suatu proyek yang diselenggarakan oleh perusahaan. Hal ini pada dasarnya menguntungkan negara berkembang, karena dapat menciptakan lapangan kerja dan kestabilan ekonomi negara berkembang itu sendiri. Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan LCRs ini akan dihapuskan, apabila negara berkembang tersebut sudah cukup bersaing secara internasional. Implementasi kebijakan LCRs pada umumnya, diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk , yaitu: 1) Produksi dan penggunaan barang buatan lokal oleh produsen dalam negeri; 2) Jumlah kandungan lokal yang digunakan dalam proses produksi ditentukan secara jelas dan pasti; dan 3) Syarat yang harus dipenuhi untuk

melakukan kegiatan investasi asing.

Pada kebijakan substitusi impor, industri lokal diwajibkan untuk memakai komponen dan supplier lokal daripada mengimpor. Secara teoritis, LCRs dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan pembangunan industri lokal apabila pemerintah memiliki otoritas yang besar dan tegas dan kompetisi dalam kebijakan tersebut. Selain itu, LCRs juga dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung di industri yang menjadi target serta dapat mengurangi impor secara cepat yang disebabkan oleh kekhawatiran dalam perdagangan. Menurut Gene M. Grossman mengidentifikasi beberapa kekurangan dari kebijakan LCRs, yaitu: i) Penerapan yang sangat tidak pasti; ii) Bersifat tidak transparan; iii) Menciptakan penundaan yang tidak diperlukan dan meningkatkan biaya; iv) Menimbulkan tindakan korupsi dan keberpihakan; dan v) Tidak adanya atau jarang dibuatnya kebijakan yang mencantumkan klausul jangka waktu (sunset provision).

Pada dasarnya, kebijakan LCR sebenarnya melanggar prinsip kebijakan perdagangan internasional, bahwa LCRs merupakan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap barang impor dan pelaku usaha asing, sehingga jika ditelaah lebih dalam, pada perjanjian perdagangan internasional, kebijakan ini dilarang dan bertentangan. Namun, kebijakan perdagangan internasional (WTO) menyatakan bahwa negara berkembang dapat mengamankan negaranya dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional yang sesuai dan sepadan. Secara khusus, terdapat pengecualian ini diatur di bawah WTO berdasarkan kebijakan pada GATT dan S&D, adalah sebagai berikut.

Pertama, kebijakan pengecualian dengan Special and Differential Treatment (S&D) di bawah WTO yang menjelaskan bahwa:

“The WTO agreements contain special provisions which give developing countries special rights and allow other members to treat them more favourably. These are “special and differential treatment provisions. The special provisions include: i) Longer time periode for implementing agreements and commitments; ii) Measures to increase trading opportunities for these countries; iii) Provisions requiring all WTO members to safeguard the trade interests of developing countries; iv) Provisions relate to least-developed country members.”. Ketentuan S&D bertujuan untuk menciptakan keuntungan negara berkembang dalam hal pertumbuhan ekonomi dan menciptakan setaraan terhadap negara lain sejalan dengan salah satu tujuan dari perundingan GATT.

Kedua, kebijakan pengecualian terhadap LCRs terdapat pada Article III:8 GATT , yang menyatakan bahwa: “The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale”. Pada dasarnya, kebijakan LCRs melanggar Article III, akan tetapi berdasarkan Article III:8 GATT , ada 3 (tiga) faktor pengecualian, yaitu: 1) Kebijakan ini wajib membuat peraturan dan persyaratan dari pemerintah untuk mengatur pengadaan perdagangan produk; 2) Lembaga pemerintah wajib membuat pengadaan bahan-bahan lokal; dan 3) Pengadaan produk lokal tersebut wajib menjadi tujuan dari pemerintah, dimana pemerintah wajib menjadi penjual komersial bukan anggota pasar baik secara langsung maupun tidak langsung,

Ketiga, kebijakan pengecualian terdapat pada Article XX The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tentang Exceptions, yang menjelaskan bahwa: “Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health..” Kebijakan pengecualian ini masing-masing mengatur terkait perlindungan negaranya, seperti perlindungan manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan. Selain itu, pada poin (j) berhubungan dengan kekurangan pasokan lokal dan berkaitan dengan impor.

Kebijakan WTO terkait pengecualian ini bertujuan untuk memberikan keistimewaan

terhadap negara berkembang untuk mendapatkan kesempatan kesetaraan, sehingga dapat bersaing di perdagangan internasional dengan negara maju. Namun, perlu diketahui apabila negara berkembang telah mencapai kesetaraan tersebut, maka kebijakan LCRs dalam pengimplementasiannya haruslah dihapuskan.

### **Implementasi Local Content Treatments (LCRs) Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sebagai Bentuk National Protection**

Di Indonesia kebijakan LCRs disebut dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dalam Negeri, bahwa: “Besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa”. Penerapan LCRs ditunjukan untuk menggantikan barang/ jasa impor dengan barang/ jasa dalam negeri. Kebijakan LCRs di Indonesia diimplementasikan pada kebijakan TKDN.

Kebijakan TKDN telah digunakan secara luas oleh negara berkembang dalam mengalihkan dasar manufacturing dari perakitan kepada pengolahan intermediate goods. Secara umum, pemerintah Indonesia mewajibkan penerapan kebijakan LCRs dengan kebijakan TKDN untuk upaya pemerintah dalam membangun industri nasional melindungi dan melayani masyarakat Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, memastikan pelaksanaan keterbitan umum, mendorong pertumbuhan industri lokal dan meminimalisir impor ke luar negeri untuk menciptakan perkembangan kemandirian ekonomi dan kesepadan dalam persaingan perdagangan internasional secara global.

TKDN juga didefinisikan sebagai gagasan pemerintah Indonesia, agar Indonesia tetap bertahan dengan meningkatkan daya saing industrinya. Untuk menciptakan daya saing yang tinggi bukanlah serta merta berdasarkan kekayaan alam, modal, atau aset berwujud lainnya, melainkan juga berdasarkan aset yang tidak berwujud, yaitu teknologi, pengetahuan, teknik, proses kerja, dan perencanaan yang matang. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, namun berhasil memiliki perekonomian yang kaya dengan mengandalkan sumber daya tidak berwujudnya. Untuk itu, sumber daya tidak berwujud menjadi sangat penting dalam penciptaan daya saing, salah satunya strategi, perencanaan serta metode yang tepat dalam mewujudkan daya saing yang tinggi. Kebijakan TKDN mengatur tentang optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan cara mengatur batasan impor material.

Adapun kebijakan terkait jenis barang yang digunakan dalam penerapan TKDN tercantum pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Perindustrian No. 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bahwa: “komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri”. Sesuai dengan aturan tersebut, bahwa penggunaan produk dalam negeri mengandung penggunaan bahan baku (raw materials) dan industri (industry) yang pada dasarnya, negara Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam yang sangat memadai yang seharusnya memang bisa membangun perekonomian Indonesia lebih stabil, terlebih jika dialokasikan untuk industri lokalnya.

Objek utama dari instruksi pemerintah Indonesia ialah mengembangkan dan memperkuat industri lokal di negara Indonesia. Hal ini terwujud dalam kebijakan LCRs yang disebut dengan TKDN yang tujuannya berdasarkan dalam Pasal 4 poin (b) dan (d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa: “Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk: ..(b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan (d) meningkatkan peran pelaku usaha nasional”. Adapun beberapa kebijakan pengadaan barang/ jasa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, adalah meningkatkan kualitas perencanaan, melaksanakan pengadaan barang/ jasa transparan, terbuka dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dan mendorong standarisasi nasional.

TKDN tidak hanya didorong oleh pemerintah, namun juga diwajibkan dalam sektor

industri dan pengadaan barang/ jasa pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti meminimalisasi impor dan meningkatkan usaha lokal sekaligus menumbuhkan usaha-usaha baru. Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan berbagai pengaturan untuk memperkuat TKDN sebagai bentuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian , menjelaskan bahwa: “untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri” serta Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri , menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Daerah yang terencana, terarah dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing”. Dalam rangka menguatkan penggunaan produk industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, pemerintah telah membatasi kuota impor dan menggunakan produk dalam negeri serta menaikkan target nilai TKDN menjadi 50% (lima puluh persen) untuk tahun 2024 kedepan.

### **Perwujudan Kebijakan LCRs Melalui Penggunaan TKDN pada Sektor Migas di Indonesia**

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan TKDN untuk BUMN untuk mengutamakan perdagangan lokal dibandingkan impor dengan persyaratan lokal yang telah ditentukan sesuai kebijakan. Perlu diketahui, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai suatu kebijakan, LCRs mensyaratkan perusahaan multi-nasional untuk menggunakan presentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kegiatan industri lokalnya. Namun, negara Indonesia merupakan anggota WTO yang wajib mengikuti aturan perdagangan internasional dan apabila Indonesia sudah mencukupi dan dapat bersaing dengan anggota lain di perdagangan internasional, maka kebijakan LCRs ini haruslah dihapuskan, karena dinilai diskriminatif dan melanggar kebijakan WTO.

Salah satu kasus di Indonesia terkait implementasi kebijakan LCRs ialah pelaku usaha asing maupun pelaku usaha lokal untuk mengutamakan penggunaan dan pengadaan barang/ jasa lokal, jika setelahnya dibutuhkan pengadaan impor. Sebagaimana dikatakan oleh Staf Ahli Menperin Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Ferry Yahya mengatakan bahwa: “Penggunaan komponen lokal dalam industri saat ini terus dilakukan, karena dari sisi kualitas mampu memenuhi kebutuhan industri”. Staf Ahli Menperin Pemasaran dan P3DN juga menyatakan perlu adanya kandungan lokal tertentu untuk pendirian industri baru, sehingga dapat memperpanjang rantai nilai bagi perekonomian lokal. Bahkan, industri didorong untuk menghitung penggunaan produk lokal dan penggunaan komponen dalam negeri untuk produksi. Sebagai contoh, produk yang memiliki kandungan lokal lebih dari 40% (empat puluh persen), maka investor yang membawa produk impor akan gugur.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian , menjelaskan bahwa: “untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”, kebijakan ini mengutamakan penggunaan kandungan lokal dalam industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan industri lokal di negara Indonesia. Sebagaimana diketahui pengadaan barang lokal ini memiliki persyaratan komponen lokalnya. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) , dijelaskan bahwa:

“Kewajiban penggunaan produk dalam negeri...dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen)” dan Pasal 66 Ayat (5) (Perpres 16/2018) yang menyatakan bahwa: “Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal: a) barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan”.

Nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang dimaksud ialah nilai penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan apabila Perusahaan memperbedayakan dan meningkatkan UMKM pada perusahaannya, seperti koperasi, keselamatan dan kesehatan serta lingkungan kerja untuk tenaga kerja lokal dan pelayanan purna jual. Nilai BMP ini berpengaruh terhadap nilai TKDN,

dikarenakan termasuk didalam formulasi perhitungan TKDN dengan memasukkan penilaian produk barang/ jasa dan juga penilaian BMP sebagaimana dimaksud sebelumnya. Untuk industri Migas sendiri, diketahui bahwa rata-rata nilai TKDN ialah . 25% - 40% (dua puluh lima persen hingga empat puluh persen).

Tujuan dari perhitungan penggunaan produk dan persyaratan komponen lokal ini ialah antara lain upaya meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Kehadiran kebijakan Industri Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah juga mendukung kebijakan TKDN dengan memaksimalkan penggunaan hasil produksi dan penyedia barang/ jasa. Penggunaan produksi dalam negeri ditentukan berdasarkan jumlah nilai tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/ jasa atau dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) merupakan suatu apresiasi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang ikut membangun dan memberdayakan perusahaan.

Kebijakan TKDN berkaitan dengan pengadaan barang lokal, salah satunya ialah pengadaan industri migas dalam negeri, yangmana pemerintah mengamanatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang minyak dan gas (Migas) sebagai pemegang izin pengolahan minyak dan gas untuk menghasilkan, mengolah dan menyediakan bahan-bahan tersebut yang dilakukan secara lokal dan dari pelaku usaha lokal untuk nantinya digunakan di dalam negeri. Hal ini telah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara . Selain itu, Pemerintah memerintahkan lembaga pemerintah/ BUMN/ pelaku usaha asing dan lokal untuk menggunakan komponen lokal minimal 40% (empat puluh persen). Pelaksanaan kebijakan TKDN oleh BUMN ini melibatkan industri, manufaktur dan tenaga kerja lokal.

Pada tahun 2020, pemerintah melalui pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, menyatakan terkait pembatasan kuota impor minyak mentah ke BUMN (PT Pertamina (Persero) ) dikurangi, hal ini bertujuan untuk tindak lanjut sebagaimana dari dalam Peraturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2021. Isu ini merupakan salah satu jenis hambatan perdagangan restriksi kuantitatif secara eksplisit, sebagaimana sesuai dengan isu bahwa impor dari luar negeri dibatasi dan merencanakan penentuan jumlah komponen barang domestik yang diproduksi. Kurang optimalnya penggunaan kebijakan TKDN pada pengadaan di sektor Migas ini ialah karena belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis research dan development. Secara khusus, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesediaan industri bahan baku hulu, seperti green pipe, seamless pipe, stainless steel dan steel plate dan kapasitas industrinya seperti bolt, forging dan valve. Selain itu, kebutuhan modal yang besar, teknologi tinggi dan tenaga ahli profesional (SDM) yang banyak dibutuhkan untuk terciptanya kebijakan TKDN ini membuat Indonesia masih kesusahan untuk mengimplementasikannya tanpa barang/ jasa impor dan bantuan dari luar negeri. Demi terciptanya kebijakan TKDN di sub sektor Migas, pemerintah telah membatasi impor tersebut sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor , yangmana mengatur persyaratan terkait perizinan berusaha impor dan tentunya wajib mendukung proyek pemerintah dalam ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.

Jika dikaitkan dengan peraturan perdagangan internasional, hal ini bertentangan dan dinilai diskriminatif , yangmana hal ini bertolak-belakang dengan tujuan perdagangan internasional, yaitu prinsip kebebasan perdagangan antar-anggota WTO. Dalam hal ini, negara berkembang dapat memberlakukan restriksi kuantitatif atas pengecualian dari perjanjian WTO untuk mengembangkan kemandirian ekonomi dan industri dometiknya. Sehingga, kelebihan harga domestik di atas harga asing dapat dianggap sebagai kesetaraan tarif implisit (implicit tariff equivalent) dari hambatan non-tarif. Namun, perlunya kebijakan TKDN yang tegas dari pemerintah termasuk transparansi, sunset provision dan non-diskriminatif terhadap barang/ jasa impor.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Local Content Requirements (LCRs) diimplementasikan oleh negara Indonesia. Kebijakan LCRs disebut sebagai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. Tujuan dari TKDN sebagai bentuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .

Adapun pengecualian terhadap negara berkembang, akan tetapi kebijakan LCRs yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia haruslah transparan, terbuka dan memiliki jangka waktu yang jelas, sehingga penerapan kebijakan LCRs yaitu kebijakan TKDN teralisasi dengan baik dan dapat tercapainya perkembangan industri dan kemandirian ekonominya untuk mendapatkan kesetaraan dan bersaing dengan negara maju pada perdagangan internasional secara global. Dalam rangka menguatkan penggunaan produk industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, pemerintah memerintahkan lembaga pemerintah/ BUMN/ pelaku usaha asing dan lokal untuk menggunakan komponen lokal minimal 40% (empat puluh persen) dan untuk tahun 2024 kedepan, pemerintah telah membatasi kuota impor dan menggunakan produk dalam negeri serta menaikkan target nilai TKDN menjadi 50% (lima puluh persen). Perlunya pertimbangan dari WTO terkait kebijakan LCRs, baik dari segi pengecualiannya dan penggunaan LCRs yang diperbolehkan yang masih belum ditentukan secara signifikan, seperti pada Pasal III dan XX GATT serta Special and Differential Treatment. Meskipun, negara Indonesia diberikan kesempatan secara khusus terkait pengecualian terhadap negara berkembang, akan tetapi kesempatan tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila negara Indonesia telah mencapai kestabilan ekonomi dan perkembangan industri domestiknya untuk bersaing dengan negara maju, maka negara Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti atau mematuhi aturan yang ada pada kebijakan WTO itu sendiri dengan menghapus kebijakan LCRs tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Batra, Mukta dan Namit Bafna. "Renewable Energy: The WTO'S Position on Local Content Requirements." *Energy Law Journal*, 2018.
- Bossche, Peter Van Den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnadi. *Pengantar hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Dewanti, Esty Hayu. "Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi." *Yuridika*, 2014.
- Evenet, Simon J. dan Johannes Fritz. "Global Trade Plateaus: The 19th Global Trade Alert Report". London: CEPR Press, 2016.
- Friawan, Deni dkk. "Economic Impacts of Local Content Requirements in Indonesia. Research Report." diakses pada 20 September 2023.
- Grossman, Gene M. "The Theory of Domestic Content Protection and Content Preference." *The Quarterly Journal of Economics*, 1998.
- Hoekman, Bernard dan Simon J. Evenett. "Handbook of Trade for Development". Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Kementerian Perindustrian, "Kandungan Lokal Jadi Syarat Investasi." diakses pada 12 Oktober 2023.
- Kementerian Perindustrian. "Belanja Pemerintah Rp607,7 Triliun Jadi Peluang Serap Produk Lokal." diakses pada 12 Oktober 2023.
- Kompas.com, "Pemerintah Pangkas Kuota Impor Minyak Pertamina 30 Juta Barel", diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Negara, Siwage Dharma. "The Impact of Local Content Requirements on the Indonesian Manufacturing Industry." *ISEAS Economics Working Paper*, 2016.
- OECD, "The Economic Impact of Local Content Requirements: A Trade Policy Note". Paris: OECD Publishing, 2016.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dalam Negeri.



- Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/5/ 2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,
- Qiu, Larry D. dan Zhigang Tao. "Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement." *Journal of Development Economics*, 2001.
- Stiglitz, Joseph E. "Making Globalization Work". New York: W.W. Norton & Company. 2006.
- UNCTAD. "Local Content Requirements and The Green Economy". New York: United Nations Publication, 2014.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
- Winanti, Poppy Sulistyning, Richo Andi Wibowo dan Taufiq Adiyanto. "Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA, dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2018.
- World Trade Organization. The General Agreement on Tariffs and Trade.